



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Apriyana als Itot Bin Agus
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 31/14 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 01 Rt. 001/002 Desa Pabuaran Lor Kec. Pabuaran Kab. Cirebon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/31/II/2024/ Sat Narkoba tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa Yudi Apriyana als Itot Bin Agus ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Qorib, S.H., M.H., CIL., C.Me., CRA, dkk Penasihat Hukum, pada Law Office QMS Partner berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 53 Rt. 10 Rw. 03 Kel. Kecapi Harjamukti Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Register 243/P/S/KH/2024PN Sbr tanggal 01 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- M E N U N T U T -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUDI APRIANA Alias ITOT Bin AGUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI APRIANA Alias ITOT Bin AGUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 pack kertas papir ;
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam berikut simcardnya ;
 - 1 (satu) bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat Bruto 6,06 gram dan disihkan untuk kepentingan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Labkrim sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat netto 0,352 gram dan sisa netto hasil labkrim berat netto 0,2276 gram, sehingga sisa barang bukti seberat 5,53 gram.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa YUDI APRIANA Alias ITOT Bin AGUS, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun 01, Rt. 004, Rw. 002, Desa Pabuaran Lor, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja kering, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA (berkas penuntutan terpisah) mendapatkan Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa ditawarkan oleh saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA untuk membeli Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), hingga terdakwa pun menyetujui untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA yang tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah berada di dalam rumah saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA tersebut saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA mengambil 1 (satu) paket daun ganja kering dengan berat netto 5,53 gram yang dibungkus

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr



kertas minyak warna cokelat dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA, selanjutnya terdakwa menyimpan daun ganja kering tersebut ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan dimasukkan ke dalam saku dan terdakwa pun pulang ke rumah ;

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 21.00 WIB petugas Kepolisian Polresta Cirebon yakni saksi ATO HARYANTO, saksi WAHIB ADRITIYA dan saksi LUKMAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Pabuaran Kab. Cirebon telah terjadi transaksi jual beli Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering, kemudian petugas Kepolisian melakukan Penyelidikan dan melihat terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA sedang duduk-duduk di luar rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA, namun ketika hendak dilakukan penggeledahan badan terdakwa menjatuhkan bungkus rokok Sampoerna Mild ke tanah dan setelah diperiksa ternyata dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang baru saja dijatuhkan oleh terdakwa berisi 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis ganja kering dengan berat netto 5,53 gram, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut ;

➤ Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan berat netto penimbangan Pegadaian 5,53 gram kepada saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1288/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, DKK. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3252 gram dengan nomor barang bukti : 0643/2024/OF (hasil penyisihan barang bukti 1 bungkus kertas minyak warna cokelat berisi daun-daun kering dengan berat netto 5,53 gram), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Barang bukti : 0643/2024/OF ;
- Uji pendahuluan : (+) Positif ;
- Uji Konfirmasi : (+) Positif Ganja.

Kesimpulan :

Barang bukti Nomor : 0643/2024/OF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika Golongan I jenis GANJA nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa YUDI APRIANA Alias ITOT Bin AGUS secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA Bin ROHMAN (dalam berkas Penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun 01, Rt. 001, Rw. 002, Desa Pabuaran Lor, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman yakni berupa daun ganja kering, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 21.00 WIB petugas Kepolisian Polresta Cirebon yakni saksi ATO HARYANTO, saksi WAHIB ADRITIYA dan saksi LUKMAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Pabuaran Kab. Cirebon telah terjadi transaksi jual beli Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering, kemudian petugas Kepolisian melakukan Penyelidikan dan melihat terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA sedang duduk-duduk di sebuah gang di Dusun 01, Rt. 001, Rw. 002, Desa Pabuaran Lor, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA, namun ketika hendak dilakukan penggeledahan badan terdakwa menjatuhkan bungkus rokok Sampoerna Mild ke tanah dan setelah diperiksa ternyata dalam bungkus

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr



rokok Sampoerna Mild yang baru saja dijatuhkan oleh terdakwa berisi 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis ganja kering dengan berat netto penimbangan Pegadaian 5,53 gram yang dibungkus kertas minyak warna coklat, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut ;

➤ Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA dalam menyimpan dan memiliki Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 5,53 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan terdakwa mengetahui kalau Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering tersebut dilarang oleh Pemerintah, serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1288/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, DKK. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3252 gram dengan nomor barang bukti : 0643/2024/OF (hasil penyisihan barang bukti 1 bungkus kertas minyak warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 5,53 gram), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

-	Nomor Barang bukti	:	
	0643/2024/OF ;		
-	Uji pendahuluan	:	(+) Positif ;
-	Uji Konfirmasi	:	(+) Positif Ganja.

Kesimpulan :

Barang bukti Nomor : 0643/2024/OF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika Golongan I jenis GANJA nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa YUDI APRIANA Alias ITOT Bin AGUS bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA (berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA di Dusun 01, Rt. 004, Rw. 002, Desa Pabuaran Lor, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun Instagram @HOXIGEN.ACTV, kemudian 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut dibawa pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa diajak oleh saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA datang ke rumahnya untuk memakai daun ganja kering bersama, kemudian terdakwa pun datang kerumah saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA dan ketika berada di dalam rumah saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA membuka paket Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering tersebut dan mengambil sedikit daun ganja kering tersebut dan dimasukkan ke dalam kertas pasir yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA melinting kertas pasir yang sudah berisi daun ganja kering hingga membentuk seperti rokok, lalu terdakwa membakar salah satu ujung pasir tersebut dengan korek api dan ujung yang satunya lagi terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA hisap asapnya seperti menghisap rokok secara bergantian hingga habis, setelah merasakan asap daun ganja kering tersebut terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA merasa relax / tenang dan berhalusinasi beberapa saat, setelah itu terdakwa pun tertidur ;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap terdakwa ternyata urine terdakwa Positif mengandung THC Marijuana termasuk Narkotika Gol. I (sesuai Surat Keterangan Hasil Tes Napza Nomor : N-015/II/24 yang ditandatangani oleh dr. REXY OKTAVIANUS dan SAERAH NURHAYATI selaku yang melakukan pemeriksaan urine terdakwa pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Cirebon ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1288/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, DKK. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3252 gram dengan nomor barang bukti : 0643/2024/OF (hasil penyisihan barang bukti 1 bungkus kertas minyak warna cokelat berisi daun-daun kering dengan berat netto 5,53 gram), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

-	Nomor Barang bukti	:	
	0643/2024/OF ;		
-	Uji pendahuluan	:	(+) Positif ;
-	Uji Konfirmasi	:	(+) Positif Ganja.

Kesimpulan :

Barang bukti Nomor : 0643/2024/OF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika Golongan I jenis GANJA nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ATO HARYANTO, A.Md. Bin RUYADI ALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD SIFA Alias RAJA karena kepemilikan Narkotika Gol. I jenis ganja kering ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi bersama anggota yang lain diantaranya WAHIB ADRITIYA dan LUKMAN sedang melakukan patrol rutin disekitar Pabuaran karena ada informasi sering terjadi transaksi obat terlarang, kemudian ketika berada di sebuah gang termasuk Dusun 1, Rt. 001/002, Desa Pabuaran Lor, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon, saksi melihat terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SIFA Alias RAJA dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk-duduk di pos kampling depan rumahnya, kemudian terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD SIFA Alias RAJA ditangkap dan ketika akan dilakukan pengeledahan terdakwa menjatuhkan barang berupa bungkus rokok Sampoerna Mild ke tanah, kemudian saksi menyuruh terdakwa mengambil kembali bungkus rokok tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr



dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kertas papir yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild dan 1 unit HP Iphone, kemudian terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD SIFA Alias RAJA berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat tertangkap terdakwa mengaku mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara patungan dengan Sdr. MUHAMMAD SIFA Alias RAJA dan membelinya melalui Instagram dengan nama akun @HOXIGEN.ACTV seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang membeli daun ganja kering tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD SIFA Alias RAJA, sedangkan terdakwa hanya patungan saja ;
- Bahwa benar pada saat membeli daun ganja kering tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah patungan dengan antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD SIFA Alias RAJA ;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai atau memiliki 1 paket daun ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa saksi bersama anggota telah melakukan pelacakan terhadap akun Instagram @HOXIGEN.ACTV tersebut, namun terkendala dikarenakan tidak dapat dilacak lokasinya dan setelah dilacak akun dengan yang sama banyak sekali sehingga susah melacaknya, namun hanya mengetahui keberadaan di Kuningan saja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dalam berkas perkara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WAHIB ADRITIYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD SIFA Alias RAJA karena kepemilikan Narkotika Gol. I jenis ganja kering ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi bersama anggota yang lain diantaranya ATO HERYANTO dan LUKMAN sedang melakukan patrol rutin disekitar Pabuaran karena ada informasi sering terjadi transaksi obat terlarang, kemudian ketika berada di sebuah gang termasuk Dusun 1, Rt. 001/002, Desa Pabuaran Lor, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon, saksi melihat terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SIFA Alias RAJA dengan gerak gerak yang mencurigakan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk-duduk di pos kampling depan rumahnya, kemudian terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD SIFA Alias RAJA ditangkap dan ketika akan dilakukan pengeledahan terdakwa menjatuhkan barang berupa bungkus rokok Sampoerna Mild ke tanah, kemudian saksi menyuruh terdakwa mengambil kembali bungkus rokok tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kertas papir yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild dan 1 unit HP Iphone, kemudian terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD SIFA Alias RAJA berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat tertangkap terdakwa mengaku mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara patungan dengan Sdr. MUHAMMAD SIFA Alias RAJA dan membelinya melalui Instagram dengan nama akun @HOXIGEN.ACTV seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang membeli daun ganja kering tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD SIFA Alias RAJA, sedangkan terdakwa hanya patungan saja ;
- Bahwa benar pada saat membeli daun ganja kering tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah patungan dengan antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD SIFA Alias RAJA ;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai atau memiliki 1 paket daun ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa saksi bersama anggota telah melakukan pelacakan terhadap akun Instagram @HOXIGEN.ACTV tersebut, namun terkendala dikarenakan tidak dapat dilacak lokasinya dan setelah dilacak akun dengan yang sama banyak sekali sehingga susah melacaknya, namun hanya mengetahui keberadaan di Kuningan saja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh BAP dalam berkas perkara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. LUKMAN Bin H. SUTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD SIFA Alias RAJA karena kepemilikan Narkotika Gol. I jenis ganja kering ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi bersama anggota yang lain diantaranya WAHIB ADRITIYA dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATO HERYANTO sedang melakukan patrol rutin disekitar Pabuaran karena ada informasi sering terjadi transaksi obat terlarang, kemudian ketika berada di sebuah gang termasuk Dusun 1, Rt. 001/002, Desa Pabuaran Lor, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon, saksi melihat terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD SIFA Alias RAJA dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk-duduk di pos kampling depan rumahnya, kemudian terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD SIFA Alias RAJA ditangkap dan ketika akan dilakukan pengeledahan terdakwa menjatuhkan barang berupa bungkus rokok Sampoerna Mild ke tanah, kemudian saksi menyuruh terdakwa mengambil kembali bungkus rokok tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 paket ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kertas papir yang disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild dan 1 unit HP Iphone, kemudian terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD SIFA Alias RAJA berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat tertangkap terdakwa mengaku mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara patungan dengan Sdr. MUHAMMAD SIFA Alias RAJA dan membelinya melalui Instagram dengan nama akun @HOXIGEN.ACTV seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang membeli daun ganja kering tersebut adalah Sdr. MUHAMMAD SIFA Alias RAJA, sedangkan terdakwa hanya patungan saja ;
- Bahwa benar pada saat membeli daun ganja kering tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah patungan dengan antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD SIFA Alias RAJA ;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai atau memiliki 1 paket daun ganja kering tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa saksi bersama anggota telah melakukan pelacakan terhadap akun Instagram @HOXIGEN.ACTV tersebut, namun terkendala dikarenakan tidak dapat dilacak lokasinya dan setelah dilacak akun dengan yang sama banyak sekali sehingga susah melacaknya, namun hanya mengetahui keberadaan di Kuningan saja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dalam berkas perkara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA Bin ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi juga menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah ;
- Bahwa saksi telah ditangkap bersama terdakwa oleh pihak Kepolisian karena menyimpan daun ganja kering ;
- Bahwa awalnya saksi mencari orang yang menjual daun ganja kering di Instagram, kemudian saksi menemukan akun dengan nama @HOXIGEN.ACTV yang sering menjual Narkotika Gol. I jenis ganja kering, lalu saksi melakukan chatting di Instagram tersebut dengan maksud untuk memesan ganja kering, kemudian saksi mengajak terdakwa untuk bersama-sama patungan membeli daun ganja kering dengan maksud untuk dipakai bersama-sama, dimana saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa menyerahkan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 saksi memesan 1 paket ganja kering ke akun @HOXIGEN.ACTV seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi melakukan pembayaran melalui DANA dan setelah dibayar saksi diberikan peta lokasi pengambilan ganja tersebut yang ternyata dekat dengan rumah saksi, lalu saksi ambil dan dibawa pulang kerumah, kemudian sebagian daun ganja kering tersebut untuk dipakai bersama saksi dan terdakwa dirumah saksi. lalu masih ada sisa daun ganja kering sebanyak 1 paket oleh terdakwa diserahkan kepada terdakwa karena uang patungannya lebih besar dari terdakwa, hingga pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 21.00 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polresta Cirebon bersama saksi dan ditemukan barang bukti ganja kering dari tangan terdakwa yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, kemudian saksi dan terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa maksud saksi dan terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika jenis ganja kering tersebut untuk dipakai sendiri karena saksi pernah memakai ganja kering ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan ganja kering tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau daun ganja kering termasuk Narkotika Gol. I dan peredarannya dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dalam berkas perkara.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering ;
- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA telah patungan untuk membeli Narkotika Gol. I jenis ganja kering untuk dipakai bersama dan sisanya diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA Bin ROHMAN yang tidak lain adalah keponakan terdakwa sendiri dan rumahnya bersebelahan, setelah bertemu saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA Bin ROHMAN meminta agar terdakwa untuk patungan membeli daun ganja kering sebanyak 1 paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA Bin ROHMAN sebesar Rp. 150.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena terdakwa juga pemakai ganja kering akhirnya menyetujui perkataan tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 100.000,- kepada saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA Bin ROHMAN dan malam hari sekitar pukul 20.00 WIB saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA Bin ROHMAN menyerahkan bagian saksi sebanyak 1 paket daun ganja kering, lalu terdakwa menyimpannya di bungkus rokok sampoerna mild, hingga pada malam hari pukul 21.00 WIB terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA Bin ROHMAN ditangkap pihak Kepolisian dan ditemukan barang bukti yang ada oleh terdakwa berupa daun ganja kering sebanyak 1 paket di dalam bungkus rokok sampoerna mild ;
- Bahwa terdakwa pernah memakai ganja daun ganja kering ;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan maksud saksi dan terdakwa adalah untuk dipakai bersama ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau daun ganja kering adalah Narkotika Gol. I dan peredarannya dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh BAP dalam berkas perkara.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 pack kertas papir ;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam berikut simcardnya ;
- 1 (satu) bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat Bruto 6,06 gram dan disihkan untuk kepentingan pemeriksaan Labkrim sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat netto 0,352 gram dan sisa netto hasil labkrim berat netto 0,2276 gram, sehingga sisa barang bukti seberat 5,53 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1288/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, DKK. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3252 gram dengan nomor barang bukti : 0643/2024/OF (hasil penyisihan barang bukti 1 bungkus kertas minyak warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 5,53 gram), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Nomor Barang bukti : 0643/2024/OF ;
 - Uji pendahuluan : (+) Positif ;
 - Uji Konfirmasi : (+) Positif Ganja.

Kesimpulan :

Barang bukti Nomor : 0643/2024/OF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika Golongan I jenis GANJA nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA (berkas penuntutan terpisah) telah bersepakat untuk patungan memesan Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket, dimana saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA mematung Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mematung Rp.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA memesan daun ganja kering ke akun Instagram @HOXIGEN.ACTV, kemudian membawanya kerumah untuk dipakai bersama dengan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA, sedangkan sisanya sebanyak 1 paket diserahkan kepada terdakwa karena uang patungan terdakwa lebih besar

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 21.00 WIB petugas Kepolisian Polresta Cirebon yakni saksi ATO HARYANTO, saksi WAHIB ADRITIYA dan saksi LUKMAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Pabuaran Kab. Cirebon telah terjadi transaksi jual beli Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering, kemudian petugas Kepolisian melakukan Penyelidikan dan melihat terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA sedang duduk-duduk di sebuah gang di Dusun 01, Rt. 001, Rw. 002, Desa Pabuaran Lor, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA, namun ketika hendak dilakukan penggeledahan badan terdakwa menjatuhkan bungkus rokok Sampoerna Mild ke tanah dan setelah diperiksa ternyata dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang baru saja dijatuhkan oleh terdakwa berisi 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis ganja kering dengan berat netto hasil penimbangan Pegadaian 5,53 gram yang di bungksu kertas minyak warna cokelat, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA dalam menyimpan dan memiliki Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto hasil penimbangan pegadaian 5,53 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan terdakwa mengetahui kalau Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering tersebut dilarang oleh Pemerintah, serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1288/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, DKK. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3252 gram dengan nomor barang bukti : 0643/2024/OF (hasil penyisihan barang bukti 1

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas minyak warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 5,53 gram), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Nomor Barang bukti : 0643/2024/OF ;
- Uji pendahuluan : (+) Positif ;
- Uji Konfirmasi : (+) Positif Ganja.

Kesimpulan :

Barang bukti Nomor : 0643/2024/OF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika Golongan I jenis GANJA nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman ;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa YUDI APRIANA Alias ITOT Bin AGUS, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "wederrechtelijk" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 21.00 WIB terdakwa YUDI APRIANA Alias ITOT Bin AGUS bersama-sama dengan MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA (berkas Penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polresta Cirebon yakni saksi ATO HARYANTO, saksi WAHIB ADRITIYA dan saksi LUKMAN di sebuah gang di Dusun 01, Rt. 001, Rw. 002, Desa Pabuaran Lor, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon, ketika hendak ditangkap terdakwa membuang bungkus rokok Sampoerna Mild ke tanah dan setelah diperiksa petugas bungkus rokok tersebut berisi 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering dengan berat netto 5,53 gram dan juga 1 unit HP merk Iphone warna hitam milik saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa, menguasai atau memiliki Narkotika Gol. I jenis ganja tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yakni UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, SH. MH. dan BONY DANIEL, SH. dalam bukunya "Komentar dan pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" hal : 232-237, menyatakan :

Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak.

Bahwa yang dimaksud dengan Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman.

Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memagang kekuasaan atas sesuatu, menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu barang untuk orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika GANJA termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8.

Bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif Limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut, maka kami menganggap bahwa unsur Memiliki Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman yang terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA (berkas penuntutan terpisah) telah bersepakat untuk patungan memesan Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket, dimana saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA mematung Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mematung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA memesan daun ganja kering ke akun Instagram @HOXIGEN.ACTV, kemudian membawanya kerumah untuk dipakai bersama dengan terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 1 paket diserahkan kepada terdakwa karena uang patungan saksi YUDI APRIANA Alias ITOT lebih besar ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 21.00 WIB petugas Kepolisian Polresta Cirebon yakni saksi ATO HARYANTO, saksi WAHIB ADRITIYA dan saksi LUKMAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Pabuaran Kab. Cirebon telah terjadi transaksi jual beli Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering, kemudian petugas Kepolisian melakukan Penyelidikan dan melihat terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA sedang duduk-duduk di sebuah gang di Dusun 01, Rt. 001, Rw. 002, Desa Pabuaran Lor, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA, namun ketika hendak dilakukan penggeledahan badan terdakwa menjatuhkan bungkus rokok Sampoerna Mild ke tanah dan setelah diperiksa ternyata dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang baru saja dijatuhkan oleh terdakwa berisi 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis ganja kering dengan berat netto hasil penimbangan Pegadaian 5,53 gram yang di bungkus kertas minyak warna coklat, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA dalam menyimpan dan memiliki Narkotika Gol. I

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr



jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto hasil penimbangan pegadaian 5,53 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan terdakwa mengetahui kalau Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering tersebut dilarang oleh Pemerintah, serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1288/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, DKK. yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3252 gram dengan nomor barang bukti : 0643/2024/OF (hasil penyisihan barang bukti 1 bungkus kertas minyak warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 5,53 gram), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang bukti : 0643/2024/OF ;

Uji pendahuluan : (+) Positif ;

Uji Konfirmasi : (+) Positif Ganja.

Kesimpulan :

Barang bukti Nomor : 0643/2024/OF berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika Golongan I jenis GANJA nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur “melakukan atau turut serta melakukan” perbuatan yang dikenal dengan “Delik Penyertaan” dalam pasal 55 KUHP. Ancaman pidananya sama dengan pelaku utama, yakni “dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu” ex pasal 55 (1) ke-1 KUHP. KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MvT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu “rechstreek deelnemen aan de uitvoering van het feit” (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). MvT tidak menjelaskan lebih lanjut (Prof. Moeljatno, SH. Hukum Pidana Delik-delik Percobaan, Delik-delik Penyertaan, 1983, hal.111).

Menimbang, bahwa pengertian “turut serta” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menurut Ruslan Saleh (dalam bukunya: Kitab

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan, hal.11), antara lain sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka.
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan pesertanya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian "turut serta" yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang medepleger (kawan peserta) yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA (berkas penuntutan terpisah) dalam memiliki atau menyimpan Narkotika Gol. I jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 5,53 gram tersebut dilakukan secara bersama-sama sejak awal hingga ditangkap, dimana awalnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA telah sepakat untuk patungan memesan 1 paket daun ganja kering yakni saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA patungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa patungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA yang memesan ke akun Instagram @HOXIGEN.ACTV, setelah daun ganja kering tersebut berhasil didapatkan lalu dibawa pulang ke rumah saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA memakai sebagian daun ganja kering tersebut dan sisanya sebanyak 1 paket dengan berat netto 5,53 gram diserahkan kepada terdakwa karena patungannya lebih besar, hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SIFA ANGGARA PUTRA Alias RAJA ditangkap oleh pihak Kepolisian dan diproses hukum sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Keempat telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 pack kertas papir ;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam berikut simcardnya ;
- 1 (satu) bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat Bruto 6,06 gram dan disihkan untuk kepentingan pemeriksaan Labkrim sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,352 gram dan sisa netto hasil labkrim berat netto 0,2276 gram, sehingga sisa barang bukti seberat 5,53 gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas dan memerangi Narkotika di Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI APRIYANA ALS ITOT BIN AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDI APRIYANA ALS ITOT BIN AGUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 pack kertas papir ;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna hitam berikut simcardnya ;
- 1 (satu) bungkus kertas minyak warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat Bruto 6,06 gram dan diisikan untuk kepentingan pemeriksaan Labkrim sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat netto 0,352 gram dan sisa netto hasil labkrim berat netto 0,2276 gram, sehingga sisa barang bukti seberat 5,53 gram.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. , Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arum Widiastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Anwar Hendra Ardiansyah, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arum Widiastuti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sbr